



## Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

# Pengaduan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Bantuan Sosial (Bansos) Pusat

No. SK : 16 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Foto copy KK
2. Foto copy KTP
3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa / Kelurahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang membawa persyaratan lengkap ke Desa/Kelurahan
2. Pemohon melakukan pengecekan ke Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan untuk mengidentifikasi KPM atau bukan
3. Pemohon diarahkan menuju Pejabat Teknis Terkait untuk dianalisa permasalahannya
4. Apabila pemohon bukan KPM PKH dan belum terdaftar di DTKS, maka Operator SIKS-Ng Desa/Kelurahan akan menginputkan kedalam format usulan DTKS untuk diteruskan ke Pejabat Teknis (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak)
5. Apabila pemohon bukan KPM dan sudah terdaftar di DTKS, maka Operator SIKS-Ng Desa/Kelurahan akan melakukan pengecekan jenis bantuan yang diterima oleh pemohon lalu menginputkan kedalam format usulan penerima Bansos untuk diteruskan ke Pejabat Teknis (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak)

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerimaan pengaduan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) (PKH dan BPNT) Pusat diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan.

### Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Sarana Pengaduan yang disediakan :

- a) Operator SIKS-Ng Desa/Kelurahan
- b) Melalui Telepon
- c) Melalui Surat
- d) Melalui WA
- e) Melalui Media Sosial (FB @ Dinas Sosial Sarai)

2. Prosedur/Mekanisme Pengaduan

- a) Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan *contact person* pelapor
- b) Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan

3. Petugas Pelayanan Pengaduan

- a) Stepanus, A.Md / HP : 081238662997
- b) Adrianus Kolimon Tanhi, S.Kom / HP : 081246735679
- c) Imelda Custance Lobo, SH / HP : 081238860707
- d) Kristofel M. Pada, SH / HP : 085319022197